

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan “bahtera”. Kata ini berasal dari inti dari negara adalah “pemerintah” yang berasal dari kata *Government* (Inggris), *Gouvernement* (Prancis) yang aslinya berasal dari Yunani Kuno *Kebernan* yang berarti mengemudikan kapal. Jadi negara dan pemerintah dapat diumpamakan sebagai pengemudi yang mengemudikan kapal untuk belayar pada tujuan yang akan dicapai. Tujuan didirikannya negara dalam pandangan Aristoteles adalah: 1) menyelenggarakan kepentingan warga negaranya, 2) berusaha supaya warga negara hidup baik dan bahagia (*good life*) didasarkan atas keadilan, keadilan itu memerintah dan harus menjelma di dalam negara.¹

Menurut Thomas Aquinas, tujuan negara adalah memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi yang harus disesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.² Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* mengatakan bahwa tujuan negara adalah negara sebagai negara kekuasaan untuk tujuan lebih jauh lagi yaitu untuk kepentingan kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Dante mempunyai pandangan yang berbeda dengan Machiavelli, bahwa tujuan negara tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tapi dengan mempersatukan semua negara-negara dibawah satu

¹ Sri Kusriwah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang, hlm.29.

² Sjachran Basah, 1997, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.146.

kekuasaan untuk membawa satu kemajuan umat manusia di seluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, untuk mencapai tujuan itu harus ada suasana damai dan aman.³

Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya.⁴

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan.⁵ Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit Indonesia yaitu Benua Asia (di sebelah utara) dan Benua Australia (di sebelah selatan). Dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik (di sebelah timur)

³ Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.73.

⁴ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁵ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

dan Samudra Hindia (di sebelah barat dan selatan).⁶ Wilayah Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan muda yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur yang menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan juga rawan terjadinya gempa bumi. Kondisi alam Indonesia memiliki berbagai keunggulan seperti kaya akan flora fauna, terletak di jalur utama perdagangan dunia dan perairan yang dapat dijadikan objek wisata,⁷ namun dipihak lain posisinya yang berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Bencana merupakan hasil dari proses alam dan sosial. Bencana karena hasil proses alam erat kaitannya dengan lokasi yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik, dapat terjadi di daerah yang dilewati oleh sabuk vulkanik (*volcanic arc*) dan daerah beriklim tropis yang sering terjadi perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Daerah-daerah tersebut berpotensi rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan puting beliung. Berbeda dengan bencana karena proses alam, bencana hasil proses sosial muncul karena perilaku manusia yang berinteraksi dengan alam. Perilaku manusia merupakan salah satu pemicu terjadinya bencana alam. Sebagai contoh, manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam dapat merusak lingkungan dan

⁶ Budi Handoyo, 2021, *Geografi*, Pusat Pembukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Jakarta, hlm.7.

⁷ Adilan Bill Azmy, “*Pengaruh Letak Geografis Indonesia: Dampak Positif dan Negatifnya*”, <https://tirto.id/pengaruh-letak-geografis-indonesia-dampak-positif-dan-negatifnya-gllh>, dikunjungi pada 7 Februari 2023 Jam 15.09 WIB.

menyebabkan terjadinya bencana.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yang ada di Indonesia, meliputi:

1. Bencana Alam

Wilayah Indonesia dilalui tiga lempeng besar dunia, curah hujan yang tinggi, berada pada cincin api pasifik, dan dikelilingi oleh lautan. Kondisi tersebut menjadi penyebab Indonesia memiliki kerawanan bencana alam yang tinggi.⁹ Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, bahwa:

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.

2. Bencana NonAlam

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana, bahwa:

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Penanggulangan Bencana, bahwa:

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana

⁸ Budi Handoyo, 2021, *Op. cit.*, hlm.166.

⁹ *Ibid.*, hlm. 170.

sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat.¹⁰ Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Penanggulangan bencana, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.¹¹

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana yang termuat dalam Pasal 6 huruf e UU Penanggulangan Bencana adalah pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai. Meskipun anggaran pemerintah sangat terbatas, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bencana yang terjadi ditangani dengan baik. Untuk memastikan bencana telah tertangani dengan baik Pemerintah diharapkan mampu memastikan jumlah kerugian dan jumlah korban akibat bencana yang terjadi serta ketersediaan anggaran yang memadai sehingga dapat meminimalisir kerugian lebih lanjut akibat bencana,

¹⁰ Novan Suryadi, 2020, "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 426.

¹¹ *Ibid.*

dan selanjutnya melakukan rehabilitasi dampak bencana kembali seperti semula. Berdasarkan kondisi Negara Indonesia yang sering terparah bencana maka diperlukan adanya perkiraan yang tepat terkait dengan kerugian yang dialami dari sebuah bencana dan diperlukan alokasi anggaran yang tepat untuk menangani bencana.¹²

Anggaran penanggulangan bencana daerah di dalam APBD dilakukan pembebanan pada belanja tidak terduga untuk selanjutnya disebut BTT. Menurut Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PP Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, bahwa:

BTT dipergunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan meliputi keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada

¹² Noor Choliz Madjid, 2018, "Analisis Metode Perhitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam", *Jurnal SNKN BPPK*, 2018, hlm. 1048.

ketinggian 909-941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa sejuk dengan suhu berkisar antara 17,1–24,9°C.¹³ Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Dari catatan sejarah kejadian bencana pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rentang tahun 2015-2022 Kota Bukittinggi telah mengalami berbagai bencana yang meliputi:

Tabel 1.1
Data bencana Kota Bukittinggi Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Bencana
1.	2022	Banjir, tanah longsor
2.	2021	Tanah longsor, banjir, angin puting beliung.
3.	2020	Banjir, angin puting beliung.
4.	2019	Tanah longsor, banjir.
5.	2018	Tanah longsor, banjir.
6.	2017	Angin puting beliung, banjir.
7.	2016	Banjir, angin puting beliung.
8.	2015	Tanah longsor, banjir, angin puting beliung.

sumber: Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 huruf d UU Penanggulangan Bencana pemerintah daerah Kota Bukittinggi bertanggung jawab dalam pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai. Anggaran tersebut meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan

¹³ Putradi Pamungkas, “Kota Bukittinggi”, <https://www.tribunnewswiki.com/2021/09/01/kota-bukittinggi>, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2023 Jam 18.26 WIB.

pascabencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pemerintah daerah Kota Bukittinggi harus menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Anggaran BTT Kota Bukittinggi tahun 2022 berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar Rp.15.070.657.073. Pemerintah Kota Bukittinggi pada 21 September 2021 menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m, yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Tujuan ditetapkannya perwako ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan¹⁴. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perwako Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2021, pengalokasian anggaran BTT diperuntukan untuk:

- a. Keadaan darurat
- b. Keperluan mendesak
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
- d. Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa siklus yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah. Akan tetapi, di dalam Perwako Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2021 tidak memuat secara rinci mengenai bukti-bukti apa saja yang harus dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban BTT dan tidak memuat secara rinci terkait batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban BTT.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam terkait pengalokasian, penggunaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DI KOTA BUKITTINGGI”**.

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Walikota Bukittinggi No. 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalokasian dan penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengalokasian dan penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi negara dan terkhusus terkait BTT.
2. Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai anggaran BTT di Kota Bukittinggi tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait BTT.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. Kata *research* itu sendiri berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu, penelitian ini artinya adalah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.¹⁵ Penelitian pada prinsipnya merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis dalam kerangka ilmiah, menggunakan metode tertentu yang berguna untuk mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang akan diteliti. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalah terhadap isu hukum yang terjadi.

Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai

¹⁵ Zainudin ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

¹⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.42.

berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari narasumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁷ Penelitian ini mencari fakta yang sebenarnya di lapangan mengenai pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapatkan dari langsung dari penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber terkait dengan anggaran BTT untuk keadaan darurat di Kota Bukittinggi tahun 2022.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Op. cit*, hlm.105.

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan pribadi.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik itu wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari

¹⁸ Mestika Zed, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.181.

Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022

j. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12
Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran
2022

k. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

l. Sumber perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan



tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²² Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, karya tulis, dan berita internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang membantu menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan cara diskusi menggunakan daftar pertanyaan terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai kepala badan

²² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, 2013, hlm.47.

keuangan Kota Bukittinggi yang membidangi rencana kebutuhan belanja (RKB).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) yang pengertiannya yang lebih luas berupa setiap pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.²³ Studi dokumen meliputi pengambilan data-data dan fakta yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisa data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Sebelum menganalisa data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun kembali data-data atau informasi yang didapat ketika melakukan penelitian. Cara pengolahan data menggunakan metode *editing*. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data

²³ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

tersebut valid dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.²⁴

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data skunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.



²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.